

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

3. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig*

1. General

This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Company").

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedings.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on :

*Day, Date : Wednesday, March 10th, 2021
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time - end
Venue : Menara BTN Building
Jl. Gajah Mada No. 1, Central Jakarta – 10130*

3. Agenda of Meeting :

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report and Financial Report include Annual Report of the Execution of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2020, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year of 2020 along with granting full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to all*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021, serta tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelaanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

members of the Board of Directors for the management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the Financial Year of 2020.

2. *Determination for Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2020.*
3. *Determination of remuneration/income (salary/honorarium, facility and benefit) for the Financial Year of 2021, and tantiem for the Financial Year of 2020 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
4. *Appointment of Public Accountant Firm for audit the Company's Financial Report and the Financial Report of the Execution of the Partnership and Community Development Program of the Financial Year of 2021.*
5. *Affirmation on the Implementation of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-11/MBU/11/2020 dated November 12th, 2020 concerning Management Contract and Annual Management Contract for the Board of Directors of State Owned Enterprises.*
6. *Approval on the Amendments of the Company's Articles of Association.*
7. *Report of the realization of the fund utilization Public Offering of Shelf Offering Bonds IV Phase I Year 2020.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

8. Perubahan susunan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2021.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

8. *Changes of the composition and determination of the remuneration of the Company's Sharia Supervisory Board.*
9. *Approval of the changes of the composition of the Company's Management.*

4. Attendees at the Meeting

- a) *The attendees at the Meeting are the Shareholders, or the proxies of Shareholders; whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia up to the closing of share trading on the Indonesia Stock Exchange on February 15th, 2021.*
- b) *The Shareholders may be represented by other Shareholders or proxies by virtue of powers of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the employees of the Company may act as the Shareholders' proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairperson of the Meeting is entitled to examine the powers of attorney held by the proxies at the Meeting.*
- e) *The shareholders or the proxies of Shareholders have the right to express their opinions and/or raise questions and vote on every agenda of the Meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

- f) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu Pasal 25 ayat 1 huruf (a), (b) dan butir (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

- f) *The shareholders or the proxies of Shareholders who arrive after the closing of registration are still allowed to join the Meeting, but their votes will not be counted and they are not allowed to participate in the question and answer sessions.*

5. Invitees

Parties who are not listed as Shareholders of the Company are allowed to join the Meeting based on invitation by the Board of Directors, but they are not allowed to express opinions, ask questions, or vote in the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. The Chairperson of the Meeting

Referring to Article 25 paragraph 1 letter (a), (b), and (c) of Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, to be appointed by the same Board. In the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder attending the Meeting, to be appointed by and from the Shareholders attending the Meeting.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Rapat

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima, serta mata acara Rapat ketujuh dan kedelapan, mengacu ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- b. Untuk mata acara Rapat keenam, mengacu ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") juncto Pasal 26 ayat 5 ayat a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

The Chairperson is entitled to decide or take action according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly.

The Chairperson is responsible for ensuring that the Meeting runs well.

8. Meeting Quorum

- a. *For the first item until the fifth item on the agenda and eighth item on the agenda, referring to Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 26 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association dated April 21st, 2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Issuers or Public Company ("**POJK 15**") juncto Article 26 paragraph 1 letter a and paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Shareholders and/or proxies of Shareholders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares of the Company.*

- b. *For the sixth item on the agenda of the Meeting, referring to Article 88 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("**UUPT**") juncto Article 26 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by shareholder of Serie A Dwiwarna and other shareholders and/or their legitimate proxy representing more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total issued shares with valid voting rights that is present on the meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

- c. Untuk mata acara Rapat kesembilan, mengacu ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 juncto Pasal 26 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, kecuali untuk mata acara Rapat ketujuh tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan 3 (tiga) pertanyaan secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan yang disampaikan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

- c. *For the ninth item on the agenda of the Meeting, referring to Article 41 paragraph 1 letter a of POJK 15 juncto Article 26 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by shareholder of Serie A Dwiwarna and other shareholders and/or their legitimate proxy representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares with valid voting rights that is present on the meeting.*

9. Question and Answers

During discussions of any agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Shareholders or their proxies to ask questions in writing and/or opinions before voting begins and after the discussion of any agenda of the Meeting, save for the seventh Agenda of Meeting, which there will be no question and answer session and voting.

Procedures:

- a. *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. In every session, the shareholders or their proxies may ask to 3 (three) questions in writing. In consideration of the nature of the questions which have been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions raised.*
- b. *Only shareholders or their lawful proxies may ask questions*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.

- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d) Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan Rapat

- a) Mengacu ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

and/or express opinions.

- c. The shareholders or their proxies who wish to ask questions or express opinions are requested to raise his/her hand, and the Meeting officer will pass to them the question forms to be filled in with the shareholders' name, total number of shares owned/represented and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting officer and submitted to the Chairman of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d. Questions/opinions/proposals to be raised by the shareholders must be in the Chairman's opinion, directly to the ongoing item on the agenda of the Meeting.*
- e. The Chairman of the Meeting will read and respond to the questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the other members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Professionals to respond to the questions.*
- f. Voting will be conducted after all questions have been addressed; only Shareholders, or Shareholders' proxies with powers of attorney, have the right to vote.*

10. Resolutions of the Meeting

- a) Referring to Article 40 paragraph (1) and Article 41*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

POJK 15 juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima dan serta mata acara Rapat kedelapan, keputusan diambil jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- b) Mengacu ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 26 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat keenam, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Untuk mata acara Rapat ketujuh, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.
- d) Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat kesembilan, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

paragraph (1) letter c of POJK 15 juncto Article 26 paragraph 1 letter a and paragraph 15 of the Company's Articles of Association for the first item until the fifth item on the agenda and the eight item on the agenda, the resolutions resolved if approved by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.

- b) Referring to Article 88 paragraph 1 UUPT juncto Article 26 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association, the ninth item on the agenda will be passed if approved by shareholder of Serie A Dwiwarna and other the shareholder and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with valid voting rights who is present on the Meeting.*
- c) In relation to the seventh agenda of Meeting, it is just a report so there is no resolution.*
- d) Referring to Article 26 paragraph 4 letter a of Company's Articles of Association, the ninth item on the agenda will be passed if approved by shareholder of Serie A Dwiwarna and other the shareholder and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who is present on the Meeting.*
- e) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote once and his/her vote represents the total number of shares he/she owns.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

11. Pemungutan Suara

Dengan memperhatikan mekanisme pemberian kuasa melalui e-proxy, pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam, serta mata acara Rapat kedelapan, pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat.
- b. Untuk mata acara Rapat ketujuh, hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Mengacu dengan Pasal 47 POJK 15 juncto Pasal 26 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Ashoya Ratam untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara

11. Voting

With due observance of the mechanism for granting power through e-proxy, voting shall be conducted by the following mechanism:

- a. *For the first until the sixth items on the agenda of Meeting, and the eight agenda of Meeting, open voting system will be applied in which the shareholders or their proxies who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands or submit their voting cards to the Meeting Facilitator.*
- b. *In relation to the seventh agenda of Meeting, it is just a report so there is no voting.*
- c. *The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favour. Referring to Article 47 POJK 15 juncto Article 26 paragraph 11 of Company's Articles of Association, the shareholders with valid voting rights who are present at the Meeting but do not cast vote (abstain) will be deemed to have cast the same vote as the majority votes at the Meeting.*

The Company has appointed independent parties, as follows:

1. *The Company's Share Administration Bureau PT Datindo Entrycom to count the votes; and*
2. *The Notary Ashoya Ratam further will validate and announce the voting result.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

12. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
- e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

13. Lain-Lain

Pemegang Saham (atau kuasanya) yang datang terlambat setelah dibukanya Rapat, masih dapat mengikuti acara Rapat namun kehadiran dan suaranya tidak dihitung.

12. Implementation of Health Protocols

The shareholders (or their proxies) must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows:

- a. *They must have a Certificate of Rapid Antigen Test or PCR COVID-19 Swab Test with negative results statement obtained from a hospital doctor, community health center (puskesmas) or clinics which specimen collection date is no later than 1 (one) day before the Meeting.*
- b. *They must wear a mask in the Meeting area and place.*
- c. *They do not have a body temperature of more 37° C to the detection and monitoring of body temperature.*
- d. *They must follow the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy, being before, during and after the Meeting. Therefore, due to the physical distancing policy, the meeting committee may limit the capacity of the meeting room.*
- e. *They must follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 as determined by the Company.*

13. Others

The shareholders (or their proxies) who arrive late after the start of the Meeting, still attend the Meeting but their attendance and votes are not counted.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 10 Maret 2021**

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Februari 2021
Direksi
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 10th, 2021**

These Rules of Conduct are made with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.

Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not been regulated in this Rules of Conduct, will be addressed by the Chairman of the Meeting with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.

Jakarta, February 16th, 2021
Board of Directors
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk